



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 2912/Pdt.G/2016/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA., pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nurlailah, S.H, advokat yang berkantor di Jl. Duran No.22 RT.003 RW.002 Desa Karangpuri Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Oktober 2016 yang terdaftar di register kepaniteraan dengan nomor 1169/Kuasa/X/2016/PA. Sda., tanggal 11 Oktober 2016 selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA., pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya bertanggal 14 September 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hlm.1 dari 17 hlm. Putusan No.2912/Pdt.G/2016/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidarjo dengan Nomor : 2912/Pdt.G/2016/PA.Sda., pada tanggal 14 September 2016, dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah sah menurut agama Islam pada tanggal 19 Maret 1999, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 07/07/IV/1999, tanggal 01 April 1999;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat, telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat di Dusun Banjar Pertapan, Desa Madu Bronto, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo dan terakhir tinggal bersama di rumah bersama di Ngingas Barat, Kelurahan Krian, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo;
3. Bahwa selama membina perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan tentram, bahagia dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Mei 2007 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Tergugat tidak memberi nafkah belanja yang layak kepada Penggugat;
 - b. Tergugat tidak transparan dalam hal keuangan;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut memuncak dan meskipun telah ditempuh upaya damai namun sulit dirukunkan lagi, akhirnya sejak bulan September 2016 Penggugat dan Tergugat masih satu rumah, namun tidak tidur bersama, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah ranjang selama 2 minggu;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternative terakhir untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa, atas dasar alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sidoarjo, untuk berkenan menerima, memanggil dan memeriksa Penggugat dan tergugat, selanjutnya menjatuhkan putusan, sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mau rukun kembali, tetapi tidak berhasil dan sesuai dengan pasal 14 ayat (1) PERMA RI., Nomor 01 Tahun 2016, maka Penggugat dan Tergugat harus menempuh upaya mediasi terlebih dahulu. Akan tetapi setelah Penggugat dan Tergugat menempuh upaya tersebut dengan seorang Mediator Rini Astutik, S.HI., ternyata upaya tersebut tidak berhasil (gagal), sebagaimana laporan Mediator tanggal 19 Oktober 2016;

Bahwa, oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap dengan dalil-dalil gugatannya;

Hlm.3 dari 17 hlm. Putusan No.2912/Pdt.G/2016/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tanggal 14 September 2016 tersebut, Tergugat di persidangan pada tanggal 26 Oktober 2016 memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat bernama Tergugat, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Ngingas Barat, Kelurahan Krian, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, dan sekarang bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Tergugat sudah mengerti maksud dan tujuan gugatan Penggugat, yaitu mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa benar Tergugat dengan Penggugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 19 Maret 1999 yang lalu;
- Bahwa selama membina rumah tangga dengan Penggugat, bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Dusun Banjar Pertapan, Desa Madu Bronto, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo dan terakhir tinggal di rumah bersama di Ngingas Barat Kelurahan Krian, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa setelah menikah Tergugat dengan Penggugat telah melakukan hubungan layanya suami stri, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa benar keadaan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat saat ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, namu tidak benar jika Tergugat dan Penggugat sering berselisih dan bertengkar sejak tahun 2007;
- Bahwa tidak benar penyebab terjadinya perselisihan dan pertegkaran antara Tergugat dengan Penggugat, karena Tergugat tidak memberi nafkah belanja yang layak kepada Penggugat dan Tergugat tidak transparan dalam hal keuangan, sebab selama ini Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari usaha laundry dan sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari usaha loket pembayaran listrik. Namun alasan yang benar adalah karena Penggugat mempunyai pria idaman lain yang bernama Mr. X;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertengkaran Tergugat dengan Penggugat memuncak, akhirnya Tergugat dengan Penggugat berpisah rumah sudah 1 bulan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, karena diusir oleh Penggugat;
- Bahwa selama Tergugat dan Penggugat berpisah tidak lagi menjalin komunikasi, tidak sang mengunjungi dan masing-masing tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diamainkan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat keberatan atas gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa, selanjutnya terhadap jawaban Tergugat tersebut, pada persidangan tanggal 02 Nopember 2016 Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan Replik yang berbunyi sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalam mengajukan gugatan ini Penggugat telah mempunyai dasar yang dibenarkan oleh hukum, oleh karena itu Mohon Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa a qou Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Bawa dimohonkan agar seluruh dalil-dalil Penggugat sebagaimana tertuang dalam surat gugatan dianggap diulang kembali di sini dan merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari jawaban ini;
3. Bahwa hal-hal yang diakui kebenrannya oleh Tergugat merupakan suatu pengakuan sebagai bukti sah untuk dapat dikabulkan gugatan Penggugat;
4. Bahwa dalam jawaban Tergugat pada persidangan yang lalu menerangkan jika perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak ada masalah biasa-biasa saja, adalah keterangan yang TIDAK BENAR, karena faktanya :
 - Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcoan disebabkan karena sejak tahun 2007 Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat walaupun Tergugat mempunyai penghasilan dengan mengolah loket pembayaran listrik, Penggugat tidak pernah tahu perkembangan

Hlm.5 dari 17 hlm. Putusan No.2912/Pdt.G/2016/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



modal usaha, tetapi ketika Penggugat mengetahui ternyata modal usaha loket pembayaran listrik nyaris habis;

- Bahwa puncaknya pertengkaran dan percekocokan akibat ketidak jujurannya Tergugat dalam mengolah keuangan usaha sehingga Penggugat dengan Tergugat pisah rumah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, walaupun sudah berulang kali didamaikan, hingga saat ini sudah pisah rumah;
5. Bahwa Pengugat **MENOLAK KERAS** keterangan Tergugat yang menyatakan bilamana telah memberikan nafkah kepada Penggugat dari hasil loket pembayaran listrik sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan dari usaha laundry sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) adalah keterangan yang tidak benar, karena laundry adalah hasil jerih payah Penggugat sehingga dapat membuka usaha tersebut, justru Tergugat sering meminjam uang hasil usaha Penggugat sedangkan usaha yang dijalankan oleh Tergugat telah dihabiskan oleh Tergugat sendiri, sehingga kebutuhan rumah tangga Penggugat yang memenuhi;
6. Bahwa tidak benar bilamana pertengkaran dan percekocokan disebabkan karena Penggugat mempunyai pria idaman lain (PIL), karena faktanya pertengkaran dan perselisihan disebabkan karena Tergugat tidak transparan mengelolah uang usaha loket pembayaran listrik sehingga modal usaha sisa Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan modal awal sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
7. Bahwa jawaban Tergugat yang mengatakan **jika Penggugat mempunyai PIL yang bernama Mr. X** adalah tidak benar dan mengada-ada, karena pada dasarnya Tergugat tidak mau bercerai, maka atas dasar tersebut mengkambing hitamkan Mr. X yang nota bene temannya sendiri sebagai selingkuhan Penggugat, faktanya tidak demikian karena Tergugat sudah tahu kalau ada undangan di Purwosari dan Mr. X juga diundang, karena saat itu Penggugat dan Tergugat dalam proses perceraian di Pengadilan Agama, maka Penggugat bareng Mr. X pergi ke undangan, namun dijalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat membawa rombongan mencegat Mr. X dan Penggugat di bawa ke Krian, dan di Krian Mr. X dihajar supaya membuat pernyataan mengakui jika berselingkuh dengan Penggugat dan ditemukan di Tretas, atas dasar tersebut Tergugat melaporkan ke Polsek Krian, oleh karena tidak ada bukti laporan ditolak dan saat itu uang Mr. X justru diambil oleh Tergugat, sehingga jawaban tersebut Penggugat **MENOLAK KERAS**;

8. Bahwa dengan fitnah pertama sebagaimana tersebut pada poin 7 tidak membuat Penggugat down, maka Tergugat masih berupaya lagi menjatuhkan Penggugat supaya Penggugat tidak dipercaya oleh masyarakat dengan cara yaitu mempropokatori anggota arisan yang dibawah oleh Penggugat agar tidak ikut arisan di Penggugat, sehingga ada 3 anggota yang mundur sehingga harus mengganti anggota yang mundur;
9. Bahwa Penggugat menolak keras dalil **Tergugat yang menyatakan tidak mau bercerai, karena masih mencintai Penggugat**, adalah tidak benar karena Tergugat sudah merasa keenakan dengan Penggugat, karena Tergugat terbebani oleh kewajiban sebagai suami karena faktanya semua kebutuhan rumah tangga dipenuhi oleh Penggugat, sehingga Penggugat yang jungkir balik mencari nafkah, sedangkan Tergugat bisa enak-enak dan membantu Penggugat alakadarnya (semaunya) dalam menjalankan usaha, sehingga untuk membantah kondisi sebenarnya maka Tergugat menuduh Penggugat yang punya PIL, tapi anehnya Tergugat **mengada-ada sehingga Penggugat tolak keras**;
10. Bahwa perlakuan Tergugat terhadap Penggugat tersebut sudah tidak dapat ditolelir lagi oleh Penggugat sehingga tiada jalan lain untuk mempertahankan perkawinan dipertahankan, dan faktanya Tergugat juga menyampaikan bahwa percekocokan dan pertengkaran telah berulang kali didamaikan tapi tidak berhasil;
11. Bahwa telah jelas dan terang dalil-dalil gugatan Penggugat telah diperkuat dengan pengakuan Tergugat dipersidangan bilamana hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi,

Hlm.7 dari 17 hlm. Putusan No.2912/Pdt.G/2016/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena faktanya berdasarkan pengakuannya bahwa saat ini Tergugat dengan Penggugat sudah pisah ranjang dan pisah rumah, dan sudah berulang kali didamaikan tapi tidak berhasil, oleh karena pengakuan Tergugat merupakan bukti sah, maka alasan gugatan perceraian sudah dapat dibuktikan dan gugatan perceraian dapat DIKABULKAN;

Berdasarkan hal-hal di atas Penggugat mengajukan permohonan kepada PENGADILAN AGAMA DI SIDOARJO yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menolak jawaban Tergugat untuk seluruhnya;

Bahwa, terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duliknya secara lisan sebagai berikut :

- Tergugat tetap pada jawaban Tergugat dan tetap keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;
- Mengenai modal usaha loket pembayaran listrik yang habis adalah karena sering diambil oleh Penggugat sendiri untuk kulakan, namun Penggugat tidak mau mengakuinya;
- Tidak benar jika Tergugat sering meminjam hasil usaha bersama sebab Tergugat juga ikut mengelola usaha-usaha tersebut;

Bahwa, atas pertanyaan Ketua Majelis, Tergugat menyatakan tidak ada perubahan dalam dupliknya tersebut, sedangkan Penggugat tidak menanggapi duplik tersebut;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan pembuktian, berupa :

1. Surat-surat :

- 1.1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 07/07/IV/1999, tanggal 07 JULI 1995, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda (P-1);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor 3515116708770003, tanggal 07 Oktober 2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, dieberi tanda (P-2);

2. Saksi-saksi :

2.1. Saksi bernama SAKSI I, umur 31 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah teman dari Penggugat;
- bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 19 Maret 1999 yang lalu;
- bahwa saksi tahu selama dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat tinggal dan membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Dusu Banjar Pertapan, Desa Madu Bronto, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo dan terakhir tinggal di rumah bersama di Ngingas Barat, Kelurahan Krian, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo;
- bahwa saksi tahu selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah hidup seperti layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak;
- bahwa saksi melihat pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun sebelum mereka berpisah saksi mendengar penuturan Penggugat bahwa Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- bahwa saksi diberitahu Penggugat penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat tidak memberi nafkah yang layak kepada Penggugat;
- bahwa saksi melihat setelah Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak tanggal 09 September 2016 sampai sekarang sudah 2 bulan dan selama itu pula mereka tidak lagi hidup bersama dan tidak pula menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

Hlm.9 dari 17 hlm. Putusan No.2912/Pdt.G/2016/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi dan juga keluarga telah berusaha merukunkan mereka, tetapi sampai sekarang tetap tidak berhasil, sehingga saksi tidak lagi akan mendamaikan mereka;

2.2. Saksi bernama SAKSI II, umur 35 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah teman dari Penggugat;
- bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 19 Maret 1999 dan selama dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat tinggal dan membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Dusu Banjar Pertapan, Desa Madu Bronto, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo dan terakhir tinggal di rumah bersama di Ngingas Barat, Kelurahan Krian, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo;
- bahwa saksi tahu selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah hidup seperti layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak;
- bahwa saksi melihat pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun sebelum mereka berpisah saksi mendengar penuturan Penggugat bahwa Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- bahwa saksi diberitahu Penggugat penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat tidak memberi nafkah yang layak kepada Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang 2 bulan dan selama itu pula mereka tidak pernah berhungan lagi dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- bahwa saksi dan juga keluarga telah berusaha merukunkan mereka, tetapi sampai sekarang tetap tidak berhasil, sehingga saksi tidak lagi akan mendamaikan mereka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan para saksi tersebut dan Penggugat mencukupkan pembuktiannya, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya, karena tidak hadir dalam peridangan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dan dianggap telah dimuat dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah terurai dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar mau rukun kembali, tetapi tidak berhasil, dan sesuai dengan ketentuan pasal 14 ayat (1) PERMA RI. Nimor 1 Tahun 2016, Penggugat dengan Tergugat telah melakukan upaya damai secara maksimal melalui mediasi dengan seorang Mediator Rini Astutik, S.HI., tanggal 19 Oktober 2016, akan tetapi tetap tidak berhasil (gagal);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah meneliti berkas perkara, ternyata telah memenuhi syarat formil untuk diadili;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini masuk kewenangan Pengadilan Agama yang mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P.1) adalah bukti autentik yang menyatakan bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 19 Mart 1999 di Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo dan tidak pernah bercerai, dan para pihak berkepentingan dalam perkara ini;

Hlm. 11 dari 17 hlm. Putusan No.2912/Pdt.G/2016/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P.2) adalah suatu bukti yang menerangkan bahwa Penggugat berdomisili di Kabupaten Sidoarjo, yang merupakan Kompetensi Relatif Pengadilan Agama Sidoarjo;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara adalah bahwa sejak bulan Mei 2007 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

- a. Tergugat tidak memberi nafkah belanja yang layak kepada Penggugat;
- b. Tergugat tidak transparan dalam hal keuangan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Penggugat tersebut, Tergugat dipersidangan telah mengajukan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Tergugat mengakui sebagian dan membantah sebagian dalil-dalil gugatan perceraian Penggugat tersesebut;

Menimbang, dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui oleh Tergugat antara lain sebagai berikut :

- Bahwa benar Tergugat dengan Penggugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 19 Maret 1999;
- Bahwa benar Tergugat dengan Penggugat saat ini sudah tidak rukun lagi, namun tidak benar jika Tergugat dan Penggugat sering berselisih dan bertengakar sejak tahun 2007;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat adalah sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar penyebab Tergugat dengan Penggugat berselisih dan bertengakar disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah belanja kepada Penggugat dan Tergugat tidak transparan dalam hal keuangan, sebab selama ini Tergugat memebrikan nafkah kepada Penggugat sebesar Rp 1.500.000,- dari usaha laundry dan sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari usaha loket pembayaran listrik setia bulannya;
- Bahwa yang benara penyebab perselisihan dan Pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat adalah karena Penggugat mempunyai pria idaman lain yang bernama Mr. X;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama Saksi II (teman) dan Saksi I (teman) Penggugat, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa sekarang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, para saksi diberi tahu oleh Penggugat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan Pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah yang layak kepada Penggugat dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah 2 (dua) bulan pisah tempat kediaman bersama dan selama itu pula mereka tidak pernah berhubungan lagi dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri serta baik sakisi maupun keluarga telah berusaha merukunkan mereka, namun hingga sekarang tetap tidak berhasil, sehingga saksi tidak lagi akan merukunkan mereka, keadaan-keadaan sebagaimana tersebut di atas mengindikasikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sulit untuk didamaikan, hal-hal tersebut telah sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Pertauran Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang mengisyaratkan bahwa suami – istri **in casu** Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada lagi harapan akan dapat hidup rukun dalam satu rumah tangga, telah berhasil dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991 menyatakan unsur pokok dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah sejauh mana retaknya hubungan rumah tangga (**merriage break down**) antara kedua pihak berperkara, bukan menceri siapa yang bernar dan siapa yang salah;

Menimbang, bahwa tentang masalah apa dan siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut tidaklah patut dibebankan

Hlm. 13 dari 17 hlm. Putusan No.2912/Pdt.G/2016/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada salah satu pihak, dalam hal ini justru akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak berperkara dan anak-anak atau keturunan mereka dikemudian hari;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah dan rahmah, akan tetapi kenyataan yang dialami oleh Pemohon dan Termohon, seperti apa yang telah dipertimbangkan di atas sudah sangat sulit untuk diwujudkan, leh karena itu perceraian adalah jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak, agar kehidupan mereka terlepas dari perselisihan dan pertengkaran serta penderitaan yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim perlu pula mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam yang terdapat dalam :

1. Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fit Thalak Juz I halaman 83, yang diambil alih sebagai pertimbangan sendiri, sebagai berikut :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم بعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد زوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : *“Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian dan hubungan suami-istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami-istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”.*

2. Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248, yang diambil alih sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi sebagai berikut :

فإذا ثبت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما بين مثلها وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها بئنة لا يطلق معه د وام العشرة

Artinya : *“Maka apabila telah tetap gugatan istri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak bai'n”;*



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat dan menjatuhkan talak satu bai'n sughro Tergugat terhadap diri Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI., tanggal 22 Oktober 2002 Nomor 28/TUADA-AG/x/2002, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada PPN/KUA yang wilayahnya meliputi temat tinggal kedua belah pihak dan tempat dilangsungkan pernikahannya guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989, yang telah diperbaharui dengan dengan Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2006, serta terakhir diperbaharui lagi dengan Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dinyatakan dikesampingkan;

Memperhatikan : pasal-pasal dari Undang-undang dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum syar'i yang bersakutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bai'n sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo, menyampaikan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada

Hlm. 15 dari 17 hlm. Putusan No.2912/Pdt.G/2016/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 356.000,- (Tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah),-

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo pada hari Rabu, tanggal 07 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Rabiulawal 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. H. RAMLI, M.H., sebagai Hakim Ketua, Drs. SYAIFUL IMAN, S.H., M.H., dan Drs. H. AMAR HUJANTORO, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dihadiri para Hakim Anggota dan dibantu oleh AFNI VINA AFIFAH, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat, dan diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. SYAIFUL IMAN, S.H., M.H.

Drs. H. RAMLI, MH.

Hakim Anggota II,

Panitera Pengganti,

Drs. H. AMAR HUJANTORO, M.H.

AFNI VINA AFIFAH, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,-
Panggilan	Rp	265.000,-
Biaya Proses	Rp	50.000,-

16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redaksi	Rp	5.000,-
Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	356.000,-

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 17 dari 17 hlm. Putusan No.2912/Pdt.G/2016/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)